

ABSTRAKSI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UMUM

- Peraturan Presiden ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pertanahan Nasional serta pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

DASAR PERTIMBANGAN

- Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 serta guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan, dipandang perlu melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional.

POKOK-POKOK MATERI MUATAN

I. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

- Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala.
- BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan penetapan kebijakan bidang pertanahan;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;
 - d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
 - e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
 - f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;
 - g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
 - h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

- i. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- k. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- l. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

II. ORGANISASI

- BPN terdiri atas:
 - a. Kepala yang dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang;
 - b. Wakil Kepala yang dijabat oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang; dan
 - c. Susunan unit organisasi Eselon I teknis menggunakan susunan organisasi Eselon I pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian.
- Kepala dan Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin BPN.
- Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPN.
- Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.
- Unsur pendukung BPN menggunakan unsur pendukung yang ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian.

III. KANTOR WILAYAH DAN KANTOR PERTANAHAN

- Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/kota, yang dimana dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap Kabupaten/kota.
- Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

IV. JABATAN FUNGSIONAL

- Di lingkungan BPN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TATA KERJA

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPN dan diatur dengan Peraturan Kepala.
- Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- BPN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPN.

- Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahannya serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

VI. PENDANAAN

- Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- BPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

